



BKPSDM
KOTA BANDA ACEH

TAHUN
2023-2026

RENCANA STRATEGIS **(RENSTRA)**

Jalan Tgk. Abu Lam U No.7 Kota Banda Aceh, Kode POS 23242
www.bkpsdm.bandaacehkota.go.id Telepon / Fax: (0651) 33803



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

JALAN TGK ABU LAM U NO.7 TELP / FAX (0651) 33803 BANDA ACEH
Website: bkpsdm.bandaacehkota.go.id email: bkpsdm@bandaacehkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BANDA ACEH
NOMOR: TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023 - 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BANDA ACEH

- Menimbang** :
- a. bahwa visi, misi dan program kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh harus dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh dan diwujudkan selama 4 (empat) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditegaskan Renstra Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan keputusan mengenai Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2023 – 2026;

- Mengingat** :
- 1) Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 10) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
 - 11) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 - 2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);
 - 12) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 2);

- 13) Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh sebagai dokumen perencanaan selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2023-2026.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BANDA ACEH**

TEUKU SYAHLUNA POLEM, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690911 199003 1 006

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan karunianya Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan di capai beserta strategis dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode Tahun 2023-2026. Renstra ini disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 sesuai dengan Instruksi Menteri Nompr 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 terdiri dari pendahuluan, gambaran pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh, permasalahan dan isu strategis BKPSDM Kota Banda Aceh, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan dan penutup. Renstra ini akan menjadi sistim kendali dalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 4 (empat) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja).

Dengan adanya Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi BKPSDM Kota Banda Aceh dan seluruh stakeholder terkait untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam pelaksanaan pembangunan BKPSDM Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, 2022
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BANDA ACEH


TEUKU SYAHLUNA POLEM. S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19690911 199003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKPSDM KOTA BANDA ACEH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM Kota Banda Aceh	II-1
2.2 Sumber Daya BKPSDM Kota Banda Aceh.....	II-7
2.3 Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh	II-11
2.4 Tantangan dan Peluang BKPSDM Kota Banda Aceh	II-22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKPSDM KOTA BANDA ACEH	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh	III-1
3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kemenpan RB, BKN dan BKA.....	III-2
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-7
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM Kota Banda Aceh.....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Buku Inventaris BKPSDM Kota Banda Aceh.....	II-10
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh.....	II-13
Tabel 2.3.a	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh.....	II-16
Tabel 2.3.b	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh.....	II-18
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh.....	IV-2
Tabel 4.2	Pohon Kinerja Sasaran	IV-5
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	V-2
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	VI-2
Tabel 7.1	Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Banda Aceh	VII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Komposisi PNS berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang.....	II-8
Gambar 2.2	Komposisi PNS berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.....	II-9
Gambar 2.3	Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	II-9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Berdasarkan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh menyusun Rancangan Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM Kota Banda Aceh yang disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2017-2022. Berhubung RPJMD Kota Banda Aceh berakhir pada Tahun 2022 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Walikota, maka sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 penyusunan Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh disusun dengan memperhatikan: 1) Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; 2) Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil Renstra BKPSDM melalui Renja BKPSDM Kota Banda Aceh sampai dengan Tahun 2021; 3) Evaluasi keluaran (output) dari kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2021; 4) Isu-isu strategis yang terkait dengan urusan dan tugas pokok BKPSDM Kota Banda Aceh; 5) Kebijakan nasional; 6) Regulasi yang berlaku dan 7) Saran dan masukan dari stakeholder pembangunan daerah. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan pada Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh selaras dengan program pembangunan di tingkat Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan pembangunan nasional di tingkat pusat untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026;
 12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007-2027;
 13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
 14. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh;
 15. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan rencana pembangunan BKPSDM Kota Banda Aceh untuk periode 4 (empat) tahun.

Tujuan penyusunan Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.
2. Sebagai pedoman bagi BKPSDM dalam menyusun Renja BKPSDM Kota Banda Aceh;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Renstra dan Renja BKPSDM Kota Banda Aceh;
4. Sebagai acuan bagi pemangku peran (stakeholder) BKPSDM Kota Banda Aceh dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur;

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, sistematika penulisan Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, proses penyusunan Renstra, keterkaitan antara Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan Renja BKPSDM Kota Banda Aceh.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi BKPSDM Kota Banda Aceh, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran BKPSDM Kota Banda Aceh.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKPSDM KOTA BANDA ACEH

Bab ini menjelaskan tugas, fungsi dan struktur BKPSDM Kota Banda Aceh; sumber daya BKPSDM Kota Banda Aceh; kinerja pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh; tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur BKPSDM Kota Banda Aceh

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan BKPSDM Kota Banda Aceh, struktur organisasi BKPSDM Kota Banda Aceh, serta uraian tugas

dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala BKPSDM Kota Banda Aceh. Uraian tentang struktur organisasi BKSPDM ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana BKPSDM Kota Banda Aceh (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya BKPSDM Kota Banda Aceh

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki BKPSDM Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh berdasarkan sasaran/target Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh periode Tahun 2017-2022 menurut indikator kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh dan indikator lainnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra BPSDM Aceh dan BKD Aceh yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh pada Empat tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BKPSDM KOTA BANDA ACEH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra BKD Aceh

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra BKD Aceh.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM Kota Banda Aceh

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BKPSDM Kota Banda Aceh.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan BKPSDM Kota Banda Aceh dalam empat tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja BKPSDM yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BKPSDM Kota Banda Aceh dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BKPSDM KOTA BANDA ACEH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM Kota Banda Aceh

2.1.1 Tugas

Menindaklanjuti Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja BKPSDM Kota Banda Aceh. Adapun yang menjadi tugas BKPSDM Kota Banda Aceh adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

2.1.2 Fungsi

Adapun fungsi BKPSDM Kota Banda Aceh berdasarkan Perwal Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja BKPSDM Kota Banda Aceh sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsinya BKPSDM Kota Banda Aceh mempunyai kewenangan:

- a. Menyusun dan mengembangkan program kerja pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
- d. Membina dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar;
- e. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan karir Aparat Sipil Negara;
- f. Melaksanakan dan mengelola mutasi dan tata usaha kepegawaian;
- g. Mengumpulkan bahan pelaksanaan ujian dinas, pemberian penghargaan dan tanda jasa;
- h. Membina dan membantu teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan;
- j. Menyusun rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karir ASN; dan
- k. Mengadakan konsultasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

2.1.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKPSDM sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja BKPSDM Kota Banda Aceh terdiri dari:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan badan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi badan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKPSDM Kota Banda Aceh.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan BKPSDM;

- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan BKPSDM.

3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kinerja

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kinerja mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dibidang pengadaan, pemberhentian dan kinerja.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kinerja mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Mutasi, Promosi dan Informasi

Bidang Mutasi, Promosi dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di bidang mutasi, promosi dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Mutasi, Promosi dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang mutasi, promosi, kepegawaian, data dan informasi kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan mutasi, promosi, kepegawaian, data dan informasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang mutasi, promosi, kepegawaian, data dan informasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang mutasi, promosi, kepegawaian, data dan informasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang mutasi, promosi, kepegawaian, data dan informasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Disiplin Aparatur

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Disiplin Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan kompetensi dan disiplin aparatur.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan Kompetensi dan Disiplin Aparatur mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan dalam jabatan fungsional, sertifikasi sesuai bidang keahlian, disiplin aparatur dan kesejahteraan aparatur;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan dalam jabatan fungsional, sertifikasi sesuai bidang keahlian, disiplin aparatur dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan dalam jabatan fungsional, sertifikasi sesuai bidang keahlian, disiplin aparatur dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan dalam jabatan fungsional, sertifikasi sesuai bidang

- keahlian, disiplin aparatur dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan penyetaraan Jabatan Pengawas Eselon IV menjadi Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Berikut ini jabatan fungsional tertentu pada BKPSDM Kota Banda Aceh:

- Widyaiswara
- Analis Kepegawaian
- Perencana Ahli Muda
- Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda
- Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda

2.2. Sumber Daya Aparatur BKPSDM

Sumber daya aparatur merupakan salah satu faktor penunjang untuk peningkatan kinerja. Kondisi pegawai BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2022 sebanyak 57 orang PNS dan Non PNS sebanyak 9 orang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka jabatan pada BKPSDM Kota Banda Aceh, yaitu:

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama : 1 orang
2. Jabatan Administrator : 4 orang
3. Jabatan Pengawas : 1 orang
4. Jabatan Fungsional Tertentu : 13 orang
5. Jabatan Pelaksana : 38 orang


Klasifikasi Sumber Daya BKPSDM Kota Banda Aceh dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Gambar 2.1
Komposisi PNS berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang




Sumber : BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2021

Gambar 2.2
Komposisi PNS berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan



Sumber : BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2021

Gambar 2.3
Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2021

Dalam hal sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian kinerja di Tahun 2022, BKPSDM Kota Banda Aceh telah memiliki aset seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Buku Inventaris BKP&DM Kota Banda Aceh

No	Sarana dan Prasarana	Baik	Rusak	Jumlah
1	AC	38	-	38
2	Pompa Air	5	-	5
3	Papan Nama SKPD	32	-	32
4	Telepon	11	-	11
5	Kursi Putar	53	-	53
6	Kursi Tamu/Sofa	2	-	2
7	Kursi Biru	216	20	196
8	Kursi Kayu	2	-	2
9	Komputer	81	-	81
10	kipas angin	2	-	2
11	cctv	17	-	17
12	Meja Komputer	20	-	20
13	Meja ½ biro	45	-	45
14	Lampu kristal	2	-	2
15	Lampu Antik	3	-	3
16	Radio	2	-	2
17	Pengering tangan	4	-	4
18	Water Tank	1	-	1
19	Hard drive	8	-	8
20	Router/Hup	31	-	31
21	Pointer	2	-	2
22	Focus Projection Screen	5	-	5
23	Kursi Susun	37	-	37
24	Vertical Blind	30	-	30
25	Lemari Buku/Arsip	17	-	17
26	Papan Flipchart	9	-	9
27	Alat perekam	2	-	2
28	TOA	3	-	3
29	Kendaraan Roda 4	2	-	2
30	Kendaraan Roda 2	7	-	7
31	Kursi Belajar	67	-	67
32	Printer	49	3	6
33	Sarung kursi	50	-	50
34	UPS	55	-	55
35	Rak server/gantung	4	-	4
36	Proyektor	5	-	5
37	White board	6	-	6
38	Kamera	5	-	5
39	Scanner	14	-	14
40	Notebook	10	3	10
41	stabilizer	1	-	1

No	Sarana dan Prasarana	Baik	Rusak	Jumlah
42	TV	1	-	1
43	Sound System	1	-	1
44	Podium	1	-	1
45	Kontainer	24	-	24
46	Brankas	1	-	1
47	Mesin Penghisap Debu	1	-	1
48	Alat penjaring udara	1	-	1
49	Tangki Air	1	-	1
50	Water Boiler	2	-	2
51	Meja sice	3	-	3

Sumber: KIB BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh

Kinerja pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah BKPSDM Kota Banda Aceh yang meliputi:

1. Penyusunan formasi kebutuhan pegawai;
2. Pengadaan dan seleksi calon pegawai;
3. Pemindahan/mutasi pegawai;
4. Pengurusan tugas belajar;
5. Penilaian/pengujian (assessment) dalam rangka deskripsi kompetensi pegawai;
6. Pengurusan administrasi kenaikan pangkat pegawai;
7. Pengurusan administrasi ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah;
8. Pemberian penghargaan dan sanksi hukuman disiplin;
9. Pengurusan administrasi cuti dan pensiun pegawai.
10. Pelaksanaan Bimtek bagi ASN
11. Pelaksanaan Diklat Struktural, Manajerial, dan Fungsional

Selain itu, dalam rangka peningkatan kinerja dan kepastian penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian BKPSDM Kota Banda Aceh telah mampu menerapkan *Standard Operating Procedure (SOP)* sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor : 69 Tahun 2010 tentang Pedoman *Standard Operating Procedure (SOP)* pada BKPSDM Kota Banda Aceh.

BKPSDM Kota Banda Aceh telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian serta peningkatan integritas aparatur yang profesional untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelayanan kepegawaian dengan menciptakan sistem pelayanan administrasi kepegawaian melalui satu pintu (Loket) sehingga diharapkan akan terciptanya pelayanan yang cepat dan tepat.

Tabel 2.3 menyajikan pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh, dan tabel 2.4 menyajikan anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	-	20%	70%	71%	71%	71%	17,94%	70%	97,83%	4,23%	-	89,7%	100%	137,79%	5,96%	-
2	Persentase Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu	-	-	-	96%	96%	97%	97%	97%	98,36%	96%	94,60%	98,19	-	102,46%	100%	97,53%	101,23%	-
3	Persentase Updating Data Kepegawaian	-	-	-	73%	75%	77%	79%	80%	73%	75%	72%	79%	-	100%	100%	93,50%	100%	-
4	Jumlah Penurunan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin	-	-	-	32	25	25	19	19	2	13	8	7	-	66,67%	52%	32%	36,84	-
5	Persentase Administrator dan Pengawas yang memenuhi Standar Kompetensi (Assesment)	-	-	-	15%	23%	23%	23%	23%	0%	15%	20,03%	21,42%	-	0%	65,22%	87,09%	93,13%	-
6	Persentase Penempatan PNS sesuai dengan Analisis Jabatan	-	-	-	82%	82%	85%	85%	85%	0%	82%	99,5%	85,29%	-	0%	100%	117,06%	100,34%	-

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap indikator kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh, dapat diketahui bahwa:

a. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Dari perbandingan rasio capaian diatas dapat disimpulkan bahwa tahun 2021 indikator sasaran tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan masih terjadinya pandemi Covid-19 sehingga terjadinya refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19.

b. Persentase Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu

Dari perbandingan rasio capaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2018 s.d 2021 indikator sasaran persentase kenaikan pangkat ASN tepat waktu telah melampaui target. Hal tersebut disebabkan jumlah pengajuan berkas yang **tidak memenuhi syarat** (TMS) kenaikan pangkat ke BKN sangat kecil. Hal ini terjadi sebagai hasil upaya BKPSDM Kota Banda Aceh dalam melakukan sosialisasi kepada OPD secara optimal terkait persyaratan berkas usulan kenaikan pangkat yang sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKN. Terdapat 3 macam berkas yang biasanya menjadi berkas TMS yaitu: SKP, Penilaian Kinerja Guru (PKG), dan Penilaian Angka Kredit (PAK).

c. Persentase Updating Data Kepegawaian

Dari perbandingan rasio capaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2018 s.d 2021 indikator sasaran Persentase Updating Data Kepegawaian telah mencapai target. Hal ini disebabkan karena tingginya kesadaran PNS dalam mengupdate data pribadi di MySAPK dan Simpeg.

d. Jumlah Penurunan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin

Dari perbandingan rasio capaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2018 s.d 2021 indikator sasaran Penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel 2.3 terjadinya penurunan kasus pelanggaran disiplin ASN baik itu pelanggaran yang bersifat ringan dan sedang. Penyebabnya sebagian besar OPD telah melaksanakan pembinaan mandiri terhadap PNS yang indiscipliner di lingkungan kerjanya.

e. Persentase Administrator dan Pengawas yang memenuhi Standar Kompetensi (Assesment)

Dari perbandingan rasio di atas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja tahun 2019 telah mencapai target, sedangkan tahun 2020 s.d 2021 capaian indikator sasaran tidak mencapai target dikarenakan adanya refocussing anggaran untuk penanganan pandemi Covid -19.

f. Persentase Penempatan PNS Sesuai dengan Analisis Jabatan

Dari perbandingan rasio di atas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja tahun 2019 s.d 2021 telah melampaui target. Hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan penempatan pegawai pada Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2019 s.d 2021 sudah sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi, dimana usulan kebutuhan dan pengadaan ASN diisi berdasarkan jumlah PNS yang telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), mutasi dan meninggal dunia.

Tabel 2.3.a.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Langsung											
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.410.278.000	1.490.386.650	1.562.748.488	1.881.053.066	1.811.001.563	1.875.003.008	133,54	121,56	87,88	5,00%	-14,50%
Penyedia Jasa Komunikasi, SDA & Listrik	600.680.000	630.714.000	662.249.700	571.423.533	448.416.918	360.240.980	95,13	71,10	54,40	5,00%	-20,60%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.285.600	10.726.380	11.262.699	17.380.600	13.120.500	19.801.700	170,14	122,32	175,87	5,00%	6,73%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	84.412.300	88.632.915	93.064.561	105.185.300	87.637.300	89.587.160	124,57	98,88	96,26	5,00%	-7,70%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92.491.000	97.118.550	101.971.328	185.602.000	118.962.850	102.737.950	124,99	122,90	100,75	5,00%	-8,73%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.208.100	12.818.505	13.459.430	21.929.200	14.509.044	12.208.100	179,63	113,19	90,70	5,00%	-25,39%
Penyediaan Makanan dan Minuman	139.636.000	146.617.800	153.948.690	121.908.000	93.368.000	125.924.000	87,30	63,68	81,80	5,00%	1,63%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	315.000.000	330.750.000	347.287.500	746.612.235	513.812.916	124.997.910	237,02	155,35	35,99	5,00%	-59,08%
Penyediaan Jasa Pelanggan/ Penggandaan Barang	3.700.000	3.885.000	4.079.250	3.700.000	0	0	100,00	0	0	5,00%	-100,00%
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	160.930.000	158.976.500	177.425.325	177.341.216	521.777.034	539.561.209	110,20	308,79	304,11	5,00%	74,43%
Program Penggantian Sarana dan Prasarana Aparatur	378.277.000	226.941.867	801.388.061	419.247.310	388.734.753	563.508.264	153,41	100,88	186,78	5,00%	18,84%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	105.900.000	110.610.000	366.190.000	200,0	200,0	200,0	0,00%	85,95%
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor	190.529.000	200.053.450	210.098.223	194.898.000	9.500.000	105.323.800	102,29	4,75	50,14	5,00%	-26,49%
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	98.700.000	58.485.000	61.409.230	61.499.510	56.751.803	55.944.464	110,41	97,04	91,10	5,00%	-4,62%
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	27.048.969	28.401.417	29.821.488	56.950.000	11.873.949	35.140.000	210,54	393,90	117,83	5,00%	-21,45%
Program Penggantian Disiplin Aparatur	87.950.000	39.847.500	41.839.875	33.250.000	0	43.700.000	87,62	0	104,45	5,00%	14,64%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	37.950.000	39.847.500	41.839.875	33.250.000	0	43.700.000	87,62	0	104,45	5,00%	14,64%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	52.500.000	53.125.000	26.850.000	20.066.500	0	53,70	38,22	0	5,00%	-100,00%
Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000	52.500.000	53.125.000	26.850.000	20.066.500	0	53,70	38,22	0	5,00%	-100,00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	640.801.000	672.406.650	706.020.653	685.091.978	1.017.457.500	1.448.205.000	107,44	151,21	204,84	5,00%	45,19%
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	141.950.000	149.047.500	136.499.875	118.840.600	1.017.437.500	1.446.205.000	83,72	682,63	924,09	5,00%	248,85%
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	498.431.000	523.352.550	549.520.178	567.251.375	0	0	113,81	0	0	5,00%	-100,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
***)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	640.581.000	672.400.050	706.820.853	680.091.975	1.017.437.500	1.446.203.000	107,14	151,91	203,84	5,00%	49,19%	
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	141.950.000	149.047.500	156.499.875	148.840.600	1.017.437.500	1.446.203.000	83,72	682,63	924,09	5,00%	248,85%	
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	498.431.000	523.352.550	549.520.178	567.251.375	0	0	113,81	0	0	5,00%	-100,00%	
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.358.419.000	1.821.339.850	1.913.406.948	2.359.371.350	3.274.900.000	3.807.363.150	179,45	179,81	146,60	33,30%	91,50%	
Seleksi Penerimaan Calon PNS	96.850.000	94.423.000	99.146.250	480.210.000	444.760.000	733.469.950	495,83	471,02	741,80	1,18%	23,76%	
Panataan Sistem Administrasi Kenalihan Pangkat Otomatis PNS	33.600.000	21.050.000	22.102.500	68.500.000	89.350.000	120.530.000	203,87	424,47	545,41	-18,89%	32,66%	
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawalan Daerah	16.450.000	28.350.000	29.767.500	16.300.000	39.950.000	7.500.000	99,09	140,92	25,20	34,52%	-32,17%	
Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	28.350.000	38.362.500	-	68.812.500	64.800.000	0	242,72	158,91	0	-100,00%	-100,00%	
Pemboran Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	101.100.000	112.575.000	118.203.750	101.600.000	150.600.000	162.100.000	100,49	133,78	137,14	8,13%	26,31%	
Proses Penanganan Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	31.650.000	31.670.000	33.253.500	30.570.000	41.082.500	82.862.500	96,59	129,72	249,18	2,50%	64,64%	
Pemboran Bantuan Tugas Belajar dan Ihtan Dinas	258.800.000	371.742.950	390.330.098	653.305.750	1.485.600.000	606.208.000	253,17	399,63	155,31	22,81%	-3,81%	
Penyelenggaraan Diklat Teknik, Fungsional dan Kepemimpinan	207.200.000	162.550.000	170.677.500	127.007.500	92.322.500	49.390.000	61,30	56,80	28,94	-9,24%	-37,64%	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	21.530.000	164.125.000	172.331.250	72.230.000	126.545.000	88.000.000	335,17	77,10	51,06	182,79%	10,38%	
Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawalan	37.150.000	38.750.000	40.687.500	34.750.000	53.990.000	71.307.500	93,54	139,33	175,26	4,65%	43,25%	
Seleksi dan Rekrutmen Tenaga Honorier/Kontrak	169.444.000	157.732.000	165.618.600	234.050.300	96.060.000	95.670.000	138,13	60,90	57,77	-1,14%	-36,07%	
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	85.125.000	107.037.500	112.389.375	34.825.000	59.900.000	0	40,91	55,96	0	14,90%	-100,00%	
Pelaksanaan Proses Seleksi Jabatan	171.130.000	492.970.000	317.618.500	334.130.000	529.940.000	730.537.500	193,24	107,50	141,13	73,91%	47,88%	
Penyusunan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN)	0	0	40.280.625	0	0	57.766.700	0	0	0	0,00%	0,00%	
Jumlah	3.679.390.000	4.365.366.017	4.581.429.818	5.304.703.301	6.413.741.914	6.334.930.422						

Tabel 2.3.b.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKP3DM Kota Banda Aceh

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rate-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
***)	2	3	5	6	8	9	11	12
1	2	3	5	6	8	9	11	12
BELANJA DAERAH								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.602.675.984	11.725.904.458	6.283.249.920	-	59,26	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.250.000	0	-	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.250.000	0	-	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.707.817.186	9.786.305.824	5.687.346.645	-	65,81	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.521.520.545	9.540.694.402	5.269.253.505	-	61,83	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	186.296.591	195.611.422	418.093.140	-	224,42	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.236.869	94.748.710	2.000.000	-	2,22	0	0	0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	43.931.869	46.128.460	0	-	0	0	0	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.305.000	48.620.250	2.000.000	-	4,32	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	485.854.173	510.146.980	172.159.836	-	35,43	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.132.404	14.839.022	11.065.000	-	78,30	0	0	0

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	1	2	5	6	8	9	11	12
***)								
Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	107.069.894	112.423.389	51.727.500	-	200,0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	364.651.875	382.884.469	109.361.336	-	29,99	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.859.463	32.402.436	0	-	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000	15.750.000	0	-	0	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.859.463	16.652.436	0	-	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	966.554.933	1.014.879.529	357.191.639	-	36,96	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	695.362.185	730.130.294	276.544.139	-	39,77	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	271.192.748	284.749.235	80.647.500	-	29,74	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.353.410	332.171.079	64.557.300	-	20,41	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.479.713	67.703.698	55.635.800	-	86,28	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.312.563	32.878.191	8.922.000	-	28,49	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	220.561.134	231.589.190	0	-	0	0	0	0

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
***)	2	3	5	6	8	9	11	12
1	2	3	5	6	8	9	11	12
Kepegawaian Daerah	1.828.815.921	1.920.251.716	1.995.305.000	-	75,75	0	0	0
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	469.562.468	493.035.592	148.785.000	-	31,69	0	0	0
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	320.297.749	336.312.637	76.835.000	-	23,99	0	0	0
Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian PNS	70.805.306	74.342.572	71.950.000	-	101,62	0	0	0
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	47.203.538	49.561.714	0	-	0	0	0	0
Pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian	31.255.875	32.818.669	0	-	0	0	0	0
Mutasi dan Promosi ASN	609.428.925	639.900.371	643.862.500	-	105,65	0	0	0
Pengelolaan Mutasi ASN	42.721.875	44.857.969	51.125.000	-	119,67	0	0	0
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	23.207.625	24.368.006	53.050.000	-	228,59	0	0	0
Pengelolaan Promosi ASN	543.499.425	570.674.396	539.687.500	-	99,30	0	0	0
Pengembangan Kompetensi ASN	590.794.415	620.334.135	592.657.500	-	100,32	0	0	0
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	180.947.813	189.995.203	80.157.500	-	44,30	0	0	0
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	409.846.602	430.338.932	512.500.000	-	125,05	0	0	0
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	159.030.113	166.981.618	0	-	0	0	0	0
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	80.674.060	84.707.762	0	-	0	0	0	0
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	34.916.175	36.661.984	0	-	0	0	0	0
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	43.439.878	45.611.872	0	-	0	0	0	0

Pengembangan Sumber Daya Manusia	900.529.424	945.564.050	574.575.550	-	63,80	o	o	o
Pengembangan Kompetensi Teknis	159.211.375	167.176.944	31.775.000	-	19,96	o	o	o
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	159.211.375	167.176.944	31.775.000	-	19,96	o	o	o
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	741.318.049	778.387.106	542.800.550	-	73,22	o	o	o
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	741.318.049	778.387.106	542.800.550	-	73,22	o	o	o
Jumlah	13.332.021.329	14.591.720.224	8.243.190.470					

Dari tabel 2.3.a dapat disimpulkan bahwa tahun 2018 s.d 2020 rasio antara realisasi dan anggaran cenderung baik. Dana yang digunakan untuk kegiatan Belanja Langsung yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal untuk meningkatkan kualitas output, sehingga fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi bisa berjalan dengan baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi baiknya rasio realisasi dan anggaran antara lain:

1. Program kerja dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia.
2. Mekanisme penyerapan anggaran berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Dari tabel 2.3.b dapat disimpulkan bahwa tahun 2021 rasio antara realisasi dan anggaran cenderung kurang baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya belanja yang tidak terealisasi tahun berjalan yang selanjutnya menjadi hutang untuk tahun 2022, penyebabnya antara lain:

1. Rendahnya Likuiditas Kas Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga berpengaruh pada proses realisasi kegiatan BKPSDM Kota Banda Aceh.
2. Masih terjadinya pandemi Covid-19.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh

Tantangan yang dihadapi oleh BKPSDM Kota Banda Aceh 4 (empat) tahun kedepan adalah:

- a. Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja pegawai secara profesional;

- b. Era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut perkembangan sistem pelayanan kepegawaian harus mengikuti perubahan;
- c. Adanya pemahaman yang berbeda yang diterima oleh ASN terhadap aturan-aturan kepegawaian yang berlaku sehingga terjadi perbedaan dalam pelaksanaan pada masing-masing OPD;
- d. Sebahagian besar pejabat struktural pada OPD belum optimal dalam menerapkan aturan kepegawaian baik dalam bidang administrasi maupun penegakan disiplin yang sebabkan masih rendahnya komitmen antara pimpinan dengan pegawai dalam pelaksanaan aturan kepegawaian yang berlaku.
- e. Reformasi birokrasi Berkelas dunia sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Birokrasi Berkelas Dunia yang agile, responsive dan tanggap.

Dalam memberikan pelayanan prima kepada aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, BKPSDM Kota Banda Aceh juga memiliki peluang yang dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan ke depan adalah:

- a. Adanya potensi sumber daya manusia (SDM) aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil.
- b. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar berdisiplin dan professional.
- c. Terbukanya kerjasama dengan pihak lain untuk peningkatan kualitas SDM aparatur.
- d. Terbuka kesempatan bagi aparatur untuk mengembangkan pola karier, mengikuti pendidikan dan pelatihan.

e. Terbukanya peluang peningkatan kompetensi berkelas dunia dan menjadikan ASN smart siap melayani.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BKPSDM KOTA BANDA ACEH

BKPSDM Kota Banda Aceh merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang meliputi perencanaan formasi, persyaratan pengangkatan, penempatan dan mutasi, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pemberhentian pensiun, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Untuk tercapainya tugas dan fungsi tersebut ditempuh melalui penetapan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Strategi berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, selanjutnya diperjelas dengan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh

Berdasarkan identifikasi permasalahan tugas pokok dan fungsi pada BKPSDM Kota Banda Aceh dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana strategis 5(lima) tahun sebelumnya, masih terdapat beberapa permasalahan yang belum tercapai pada target Renstra sebelumnya sehingga perlu ditindaklanjuti pada Renstra 2023-2026 dalam mendukung program Walikota Banda Aceh 4(empat) tahun mendatang.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh BKPSDM Kota Banda Aceh saat ini adalah:

- a. Masih ditemukan kasus pelanggaran disiplin berat yang belum terselesaikan dalam jangka waktu yang lama yang dilakukan oleh PNS Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai akibat kurangnya komitmen dari atasan langsung dalam penegakan disiplin.
- b. Pemetaan Kompetensi tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pemetaan kompetensi sudah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan sistem merit, namun dalam penerapannya ada kebijakan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang harus diakomodir.
- c. Kurang optimalnya implementasi perubahan peraturan kepegawaian di OPD yang disebabkan pemerintah pusat tidak maksimal dalam memberikan sosialisasi ke Pemerintah Daerah.

- d. Masih adanya PNS yang belum memahami pentingnya updating data pribadi PNS secara online. Hal tersebut disebabkan masih kurangnya kesadaran PNS dalam memperbarui data pribadi yang berdampak pada pengurusan administrasi kepegawaian yang bersangkutan.
- e. Masih ada pejabat struktural yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan struktural yang diakibatkan adanya rasionalisasi anggaran.

3.2. Telaahan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Renstra Badan Kepegawaian Aceh.

a. Telaahan Renstra Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dalam perencanaan jangka menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2020 - 2024 yaitu "Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong

". Yang mana visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Kementerian PAN-RB untuk menjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki kepribadian yang bersih dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, Kementerian PAN-RB telah merumuskan dan menetapkan beberapa misi yang harus diembannya, yaitu :

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – digital bureaucracy
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.

4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.
5. Mewujudkan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan melayani.
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

Kementerian PANRB menjabarkan 2 (dua) tujuan ke dalam beberapa sasaran strategis, masing-masing memiliki 6 (enam) dan 4 (empat) sasaran strategis. Sasaran Strategis tersebut kemudian dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian PANRB yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian PANRB. Sasaran strategis yang mengacu pada tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Banda Aceh yaitu: **‘ Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera’** Yang dimaksud dengan terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera yaitu menciptakan ASN yang mampu menunjukkan mutu atau kualitasnya dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya, memegang nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku dalam bekerja dan melayani publik. Untuk mendukung keprofesionalitasan dan integritas ASN maka perlu diberikan tingkat kesejahteraan yang cukup yang tidak hanya berupa kompensasi material namun juga non material. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini akan dilihat dari:

- a. Indeks Sistem Merit
- b. Indeks Profesionalitas ASN

Dari hasil telaahan Visi Kementerian PAN-RB, dapat dikatakan bahwa tujuan BKPSDM Kota Banda Aceh telah sejalan dengan visi institusi pusat tersebut.

b. Telaahan Renstra Badan Kepegawaian Negara

Dalam rangka mengemban amanah mandat Undang-Undang, visi BKN Tahun 2020-2024: adalah melaksanakan Visi Presiden Nomor 8 (delapan) yaitu “pengelolaan Pemerintahan yang Bersih Efektif, dan Terpercaya” dengan melaksanakan arahan presiden nomor 4 (empat) yaitu “Penyederhanaan Birokrasi” dan Agenda pembangunan nomor 7 (tujuh) yaitu “Memperkuat stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik” dengan **“Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya**

Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong’.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, serta Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada Badan Kepegawaian negara dan penjabaran dari misi Memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bidang aparatur sipil negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN, serta pengembangan sistem informasi ASN berdasarkan sistem merit, maka terdapat 5 pilar yang menjadi misi Badan Kepegawaian negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
2. Penyelenggaraan manajemen ASN,
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN,
4. Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN

Sasaran strategis Badan Kepegawaian Negara merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Badan Kepegawaian Negara menjabarkan 5 (lima) Tujuan yakni 1) Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas, 2) Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima 3) Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI – ASN), 4) Mewujudkan Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN, 5) Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel. Dalam menentukan Sasaran Strategis, BKN menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard (BSC)* yang dibagi dalam 4 empat perspektif, yakni *stakeholders prespective, customer prespective, internal process prespective, dan learning and growth prespec*

Berikut adalah prioritas regulasi yang harus dilengkapi selama tahun 2020-2024 yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan BKN di bidang Manajemen ASN:

1. Revisi atas Peraturan Presiden yang mengatur fungsi, tugas dan kewenangan BKN; urgensi revisi didasarkan atas penyesuaian

mengenai struktur organisasi, tugas, fungsi, dan kewenangan BKN yang didasarkan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. Sebelumnya diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 mengenai BKN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Peraturan tersebut diatas ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN, yang mana nomenklatur dan tugas fungsi organisasi telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014.

2. Sampai dengan saat ini Peraturan Perundang-undangan yang merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 terkait Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN belum ditetapkan. Apabila peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan maka akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BKN yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Manajemen ASN yang menjadi kewenangan Kepala BKN.
3. Peraturan Kepala BKN tentang Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Teknis Pelaksanaan Kebijakan Manajemen ASN; kerangka regulasi tersebut diperlukan karena (1) terkait dengan tugas BKN dalam melakukan penyusunan NSPK teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN, dan (2) sebagai turunan atau operasionalisasi dari Kebijakan Manajemen ASN.

Substansi kebijakan kepegawaian yang harus diatur melalui Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perban BKN) tahun 2020-2024 yaitu:

1. Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan PNS;
2. Sistem Informasi Manajemen Pemberhentian dan Pensiun;
2. Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi;
3. Sistem Informasi ASN;
4. Sistem pengawasan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN;

5. Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan;
6. Penerapan integritas dan moralitas dalam pengembangan karier PNS.

Dari hasil telaahan Visi Badan Kepegawaian Negara tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa tujuan BKPSDM Kota Banda Aceh adalah Mewujudkan Tata Kelola Kepegawaian dan SDM ASN yang Profesional telah sejalan dengan visi institusi pusat tersebut. Mewujudkan Tata Kelola Kepegawaian dan SDM ASN yang Profesional.

c. Telaahan Renstra Badan Kepegawaian Aceh

Pembangunan sumberdaya manusia akan menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mewujudkan generasi penerus Aceh yang memiliki akhlak mulia, cerdas dan mampu bersaing di dunia internasional. Bidang pemerintahan, prioritas pembangunan pada tahap ini diarahkan pada pembuatan kebijakan dan regulasi yang efektif yang dapat menstimulasi investasi, menciptakan dan mengembangkan e-government sebagai sarana peningkatan layanan publik. Badan Kepegawaian Aceh menetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun ke depan (2023-2026), sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem merit dalam manajemen ASN;
2. Meningkatkan kinerja dan Kesejahteraan ASN;
3. Mewujudkan ASN Pemerintah Aceh yang disiplin dan netral dalam mendukung reformasi birokrasi guna perbaikan tata kelola pemerintah;
4. Mewujudkan kualitas layanan administrasi kepegawaian, pengelolaan informasi dan database kepegawaian;

Dengan ditetapkannya tujuan, maka BKA perlu menetapkan sasaran yang ingin dicapai karena sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran Badan Kepegawaian Aceh dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sistem Merit dalam manajemen ASN, dengan menggunakan indikator:

- a. Indeks sistem merit
 - b. Indeks profesionalisme ASN
 - c. Indeks ASN Pemerintah Aceh yang lulus uji kompetensi
2. Meningkatkan kinerja dan Kesejahteraan ASN, dengan menggunakan indikator:
- a. Indeks tingkat capaian kinerja individu
 - b. Indeks pemberian penghargaan bagi ASN
 - c. Indeks pelayanan konsultasi bagi ASN
3. Mewujudkan ASN Pemerintah Aceh yang disiplin dan netral dalam mendukung reformasi birokrasi guna perbaikan tata kelola pemerintah dengan menggunakan indikator:
- a. Indeks kasus keterlibatan ASN dalam pelanggaran disiplin/tindak pidana
4. Mewujudkan kualitas layanan administrasi kepegawaian, pengelolaan informasi dan database kepegawaian, dengan menggunakan indikator:
- a. Indeks kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
 - b. Indeks pengelolaan informasi dan database kepegawaian

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh yaitu untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan yang harus ditangani secara berkesinambungan. Isu-isu strategis BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 adalah:

- a. Belum Terbangunnya budaya kerja (produktif) aparatur. Hal tersebut disebabkan masih adanya pimpinan yang belum mampu menciptakan budaya kerja yang baik (sesuai visi, misi, dan tujuan OPD), mengamalkannya, dan mensosialisasikannya, sebagai pendorong kinerja orang-orang yang dipimpinya.
- b. Proses inpassing dan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional serta kesetaraan tunjangan jabatan struktural dan fungsional memerlukan waktu yang lama.
- c. Perubahan kebijakan pemerintah terhadap perekrutan tenaga kontrak belum sesuai dengan manajemen PPPK.

d. Belum Optimalnya pengelolaan data PNS melalui MySAPK untuk memenuhi target terwujudnya Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 95 Tahun 2018.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM Kota Banda Aceh

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran RPD perlu ditetapkan tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Banda Aceh. Adapun tujuan dari BKPSDM Kota Banda Aceh yaitu Mewujudkan Tata Kelola Kepegawaian dan SDM ASN yang Profesional.

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Adapun sasaran dari BKPSDM Kota Banda Aceh adalah Terwujudnya Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian dan Kompetensi SDM ASN.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Banda Aceh, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKP&SDM Kota Banda Aceh

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					Kondisi Akhir (2026)
			Kondisi Awal (2022)	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8
Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Kepegawaian dan SDM ASN yang Profesional	Indeks Profesional ASN (IP-JASN)		54,89	55	56	57	58	58
Sasaran: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian dan Kompetensi SDM ASN	1.1	Indeks kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan pengembangan kompetensi	75	77	78	79	80	80
	1.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan	4,23%	31,97%	32,10%	32,30%	32,80%	32,80%

Dari tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa:

1. Indeks Profesional ASN (IP-JASN)

Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan PERKA BKN Nomor 8 Tahun 2019, kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:

- Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91– 100
- Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81–90
- Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71–80
- Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61–70; dan
- Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah

Kebijakan umum dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, sedangkan tata cara dan pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh BKN. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala setiap tahun dimana tahap pelaksanaan dilakukan melalui penginputan data pada aplikasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang telah disediakan.

1.1. Indeks Kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan pengembangan kompetensi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, nilai mutu pelayanan yaitu:

- Nilai 25,00 – 64,99 kategori D (Tidak Baik)
- Nilai 65,00 – 76,60 kategori C (Kurang Baik)
- Nilai 65,00 – 76,60 kategori C (Kurang Baik)
- Nilai 76,61 – 88,30 kategori B (Baik)
- Nilai 88,31 – 100,00 kategori A (Sangat Baik)

Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan oleh ASN Pemerintah Kota Banda Aceh melalui kuisioner yang dibagikan per responnden dan per unsur pelayanan pada saat pelaksanaan

pelayanan kepegawaian di BKPSDM Kota Banda Aceh. Jangka waktu penilaian dilakukan 2 kali dalam setahun, yang laporan hasil SKM akan dipublikasikan kepada masyarakat.

1.2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan

Sesuai dengan PERKA LAN Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil pendidikan yang dimaksud mencakup diploma S1/S2/S3. Hasil yang diharapkan pemenuhan kualifikasi pendidikan dan pengetahuan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan, pengembangan karier, dan persyaratan Jabatan atau persyaratan untuk menduduki Jabatan yang lebih tinggi. Sedangkan pelatihan mencakup *klasikal* yaitu pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan manajerial, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan sosial kultural, seminar/konferensi/ sarasehan, workshop atau lokakarya, bimbingan teknis, sosialisasi, dan *non klasikal* yaitu coaching, outbond, benchmarking, mentoring, e learning. Untuk indikator ASN yang mengikuti Pendidikan dan/atau pelatihan mencakup ASN Pemerintah Kota Banda Aceh. Rumusan untuk indikator ini yaitu:

$$= \frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan/atau pelatihan}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$$

Untuk pohon kinerja sasaran BKPSDM Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Pohon Kinerja Sasaran

- TUJUAN RPD** : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
SASARAN RPD : Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
TUJUAN OPD : Mewujudkan Tata Kelola Kepegawaian dan SDM ASN yang Profesional
SASARAN OPD : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian dan Kompetensi SDM ASN

INDIKATOR SASARAN	Indeks: kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan pengembangan kompetensi				Perpentate ASN yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan
PROGRAM	Kepegawaian Daerah				
KEGIATAN	Pengadaan, Pembethertian dan Informasi Kepegawaian ASN	Mutasi dan Promosi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengembangan Kompetensi Tehnis Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat.

Arah kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan Program/Kegiatan guna tercapainya kelancaran dan kesesuaian dalam perwujudan tujuan dan saran. Arah Kebijakan yang telah dirumuskan agar dapat menjadi catatan dan menjadi petunjuk bagi seluruh jajaran dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugasnya.

Oleh karena itu rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam 4 (empat) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
RPD			
Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
OPD			
Mewujudkan Tata Kelola Kepegawaian dan SDM ASN yang Profesional	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian dan Kompetensi SDM ASN	Penataan Jumlah dan Distribusi PNS sesuai Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan perencanaan pegawai selama 5 tahun • Updating data kepegawaian melalui Simpeg dan MySAPK • Penempatan ASN sesuai dengan Analisis Jabatan dan analisis beban kerja • Mengoptimalkan assesment bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, administrator • Pemberian Reward dan Punishment bagi ASN • Pembinaan kasus-kasus disiplin
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Capacity Building melalui Pendidikan dan pelatihan • Pengelolaan kebutuhan talenta yang diwujudkan dalam bentuk talent pool • Pelaksanaan diklat fungsional, manajerial dan struktural

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun program-program yang telah ditetapkan BKPSDM Kota Banda Aceh untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Kota Banda Aceh dari Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini:

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD serta, telah disusun indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai 4 (empat) tahun 2023-2026 mendatang dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Banda Aceh

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2023)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Indeks kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan pengembangan kompetensi	75	77	78	79	80	80

BAB VIII

PENUTUP

Tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja perencanaan pada BKPSDM Kota Banda Aceh sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 4 (empat) tahun berikutnya. Penyusunan Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2023-2026.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembangaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staf. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini setiap tahun, maka akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada Renstra ini.